****

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI *FINANCIAL TECHNOLOGU PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Nurul Laylan Hsb

*Faculty of Law, Jambi University. E-mail: nurullaylanhsb@unja.ac.id*

**DOI :**

|  |
| --- |
| **Abstrak** |
| Perkembangan signifikan pada industri *finansial technology peer to peer lending* yang menarik minat bagi banyak investor dalam mendanai suatu proyek untuk berinvestasi dalam *fintech* tersebut. Pelaksanaan pendanaan dari layanan *fintech peer to peer lending* tersebut menimbulkan rawannya aksi kejahatan online sehingga menyebabkan kerugian bagi pengguna termasuk investor. Artikel ini akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang saat ini diberlakukan dalam hukum Indonesia guna melindungi investor di *platform peer to peer lending* apalagi menghadapi situasi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa sistem dan norma, kaidah perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di *platform fintech peer to peer lending* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Pelaku usaha *fintech* perlu menerapkan adanya upaya-upaya preventif sebagai tanggung jawab hukum bagi keamanan penggunanya. Perlindungan harus dilakukan sesuai regulasi, jelas, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online. |
| **Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peer to Peer Lending, Investor** |
| ***Abstract*** |
| *Significant developments in the peer-to-peer lending financial technology industry that has many investors in funding a project to invest in fintech. The implementation of funding from fintech peer-to-peer lending services makes it vulnerable to online crime, causing losses for users including investors. This article will analyze legal protection efforts that are currently enforced in Indonesian law to protect investors on peer-to-peer lending platforms, especially when facing adverse situations. The research method used is normative legal research in the form of systems and norms, statutory rules, agreements, and court decisions. The results of the study indicate that legal protection for investors on fintech peer-to-peer lending platforms is regulated in POJK No. 77 / POJK.01 / 2016. Fintech business actors need to implement preventive efforts as a legal responsibility for the security of their users. Protection must be carried out in accordance with regulations, clarity, stability, and consumer protection in the online lending industry.*  *K****eywords :* *Legal Protection, Peer to Peer Lending, Investor*** |

# PENDAHULUAN

Fintech berpusat pada perusahaan yang melakukan usahanya di bidang jasa keuangan atau akun media sosial serta dari nomor rekening pengguna. Keberadaan fintech ini pula dianggap dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman terutama dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Adapun bentuk dasar fintech ini yaitu pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, peer to peer lending), pembiayaan (crowdfunding, microloans, credit facilities), dan asuransi.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan pesat dalam ranah digital telah menghadirkan sejumlah layanan baru yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan. Salah satunya adalah melalui layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dikenal sebagai peer-to-peer (P2P) lending. Melalui platform P2P lending, individu atau usaha kecil dapat dengan mudah mengakses dana dalam jumlah mikro tanpa perlu melalui proses yang rumit seperti yang biasa terjadi di bank. P2P lending memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara cepat dan efisien, cukup dengan mengakses aplikasi pada perangkat seluler mereka, kapan pun dibutuhkan, tanpa batasan waktu. Berbeda dengan proses konvensional di bank, di mana peminjam harus datang ke kantor bank dan mengikuti prosedur yang panjang, termasuk menunggu antrean dan menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, layanan P2P lending juga memberikan keunggulan dalam hal persyaratan agunan.[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2020, total pinjaman online yang telah disalurkan mencapai Rp. 95,39 Triliun. Sehingga angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada tiap tahunnya dengan pertumbuhan mencapai 225,58%. [[3]](#footnote-3) Namun, data tersebut juga memberikan implikasi pada pelaksanaan layanan *fintech*  terutama berkaitan dengan risiko gagal bayar dan pemenuhan kewajiban bagi investor (penyalur dana). Problematika tersebut merupakan suatu yang menjadi perhatian utama dalam melindungi investor di *platform fintech peer to peer lending. [[4]](#footnote-4)*

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka dari itu sangat diperlukan adanya regulasi yang mengatur terkait hak-hak nasabah guna melindungi nasabah tersebut. Upaya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan bagi para nasabah terkait. Adapun regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan fintech tersebut juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), dalam hal ini OJK telah mengatur peraturan tentang teknologi financial yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Begitu pula terkait perlindungan dari nasabah itu sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999.

Perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech peer-to-peer (P2P) lending yang mengalami gagal bayar menjadi isu yang semakin mendesak dalam era digital ini. Pertumbuhan industri fintech P2P lending, semakin banyak investor yang terlibat dalam pemberian pinjaman kepada individu atau usaha kecil tanpa kehadiran lembaga keuangan tradisional. Namun, ketika terjadi gagal bayar, investor sering kali menghadapi risiko besar yang dapat mengancam modal dan keamanan finansial mereka. Adapun dalam artikel ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai upaya-upaya perlindungan hukum yang tersedia bagi investor di platform fintech P2P lending saat nasabah menghadapi situasi gagal bayar, serta potensi tantangan dan solusi guna meningkatkan perlindungan investor. Oleh karena itu penulis akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penelitian ini dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Transaksi *Financial Technology* Peer to Peer Lending di Indonesia**”

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu pendekatan yang menganggap hukum sebagai kaidah dan struktur suatu norma. Struktur Struktur norma ini mencakup prinsip-prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran (doktrin). [[5]](#footnote-5) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis, yang merujuk pada upaya mengungkapkan makna dalam terminologi hukum yang terdapat dalam perundang undangan.[[6]](#footnote-6) Dengan demikian, peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang makna istilah-istilah hukum dan menguji implementasinya melalui analisis putusan putusan hukum. Selanjutnya pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki. Hasil dari penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis dan preskriptif. Deskriptif analitis merujuk pada penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai suatu peristiwa atau fakta yang ada. Di sisi lain, pendekatan preskriptif menghasilkan solusi untuk isu hukum yang diajukan dan mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan analisis. [[7]](#footnote-7)

# analisis dan diskusi

**Analisisis Bentuk Perlindungan Nasabah Terhadap Kontrak yang Berlaku Pada Transaksi Bisnis *Fintech Peer to Peer Lending***

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, hukum dapat memberikan solusi kepada masyarakat atas kemungkinan pemanfaatan dari penggunaan IPTEK dalam keberlangsungan hidup manusia.[[8]](#footnote-8) Dalam konteks fintech salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi para pihak, baik itu penerima dana, dan investor. Adapun salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen fintech adalah terkait perlindungan terhadap kemanan data pribadi nasabah serta kesesuaian dengan isi perjanjian antara nasabah dengan pihak penyelenggara.

Pihak penyelenggara fintech dalam menjalankan bisnisnya harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan para konsumen/pengguna. Apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis fintech ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem Layanan Jasa Keuangan (LJK) kepada konsumennya. Sehingga bisnis fintech terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang lembaga jasa keuangan. Untuk layanan fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumenpada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsuemen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan untuk layanan fintech yang dilakukan oleh non-PUJK (atau dapat disebut sebagai fintech startup) maka fintech tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat fintech startup yang telah diatur oleh OJK baru Fintech P2P Lending. Terdapat beberapa aspek perlindungan konsumen pada fintech yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity). Beberapa hal tersebut harus dipastikan benar-benar diterapkan secara seksama oleh para pelaku fintech.[[9]](#footnote-9)

Secara umum, perlindungan terhadap pengguna layanan fintech berbasis peer to peer lending dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu perlindungan ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech berbasis peer to peer lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upayaupaya dari penyelenggara fintech. Upaya tersebut diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip pada layanan fintech yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Sedangkan perlindungan bagi pengguna secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan fintech berbasis peer to peer lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan, adanya tindakan pengaduan terhadap penyelenggara platform fintech maka hal tersebut membuat penyelenggara harus segera menindaklanjutinya.

Sebagaimana dalam Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara fintech berbasis peer to peer lending wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen tersebut benar.[[10]](#footnote-10)

Berkaitan dengan keamanan digital pada perusahan fintech, mengenai permasalahan software tidak dapat dipungkiri merupakan hal yang sering terjadi begitu juga pada fintech di Indonesia saat ini yang mengatakan permasalahan yang kadang dikeluhkan konsumen tidak jauh dari gangguan sistem yang terkadang error sehingga pemrosesan yang lama pada saat pengguna akan bertransaksi. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu gangguan bagi konsumen sehingga perlu adanya tindakan preventif dan represif untuk meminimalisir hal tersebut. sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. [[11]](#footnote-11)

Pasal 43 POJK juga telah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan larangan terhadap penyelenggara fintech peer to peer lending, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
3. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. Menerbitkan surat utang;
5. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
6. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
7. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Larangan tersebut dinilai telah memberikan perindungan hukum secara preventif kepada debitur pengguna layanan. Apabila penyelenggara melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan maka terdapat sanksi administrative berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen dan menyeimbangkan posisi terhadap produsen. [[12]](#footnote-12) Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dalam urusan perlindungan konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dicantumkan dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu:[[13]](#footnote-13)

1. Hak yang dimaksud adalah mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan fintech di Indoneisa adalah risiko penipuan (fraud), risiko keamanan data (cybersecurity), risiko ketidakpastian pasar (market risk). Adapun potensi kerawanan fintech financing and investment terdapat pada proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan data loss yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar Negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik, informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan, kurang dijelaskan dengan lengkap, kesalahan penilaian risiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor, dan isu ketidakjelasan profil investor karena tida menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer) dan isu pencucian uang (anti money laundering).[[14]](#footnote-14)

**Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Layanan *Fintech*  *Peer to Peer Lending***

Upaya preventif yang telah diterapkan tidak menutup kemungkinan permasalahan yang timbul bagi kedua belah pihak, sehingga diperlukan jaminan tambahan yang berlaku sah. Hal ini mneyiratkan apabila pengaturan pencegahan tidak sesuai dan tidak menemukan kesepakatan bersama, maka pada tahap berikutnya yaitu memanfaatkan regulasi yang sah mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pemberian pinjaman biasa, hubungan yang sah dari perkumpulan diatur secara langsung, sebagaimana diatur oleh pasal 1754 - 1767 KUHP, dengan mengatur kebebasan dan komitmen perkumpulan, ukuran bunga kredit, bunga yang disepakati. Kode Umum mencirikan, "karena satu pihak barang dagangan khusus pihak tertentu memilih karena penggunaan itu, mengingat pihak tersebut juga mengembalikan jumlah yang sama dengan sifat dan kualitas yang sama".[[15]](#footnote-15)

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada realitanya pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena proses yang tidak efisien, meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, murah dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi solusi dan banyak digunakan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[[16]](#footnote-16)

Berikut beberapa peraturan hukum yang menjelaskan proses penyelesaian sengketa terhadap kegiatan atau layanan transaksi berbasis digital yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” BAB VIII Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa siapa saja dapat menggugat pihak penyelenggara yang menimbulkan kerugian. Pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat menempuh dengan arbitrase atau lembaga alternaitf penyelesaian sengketa lainnya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Pada undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perihal konsumen yang dirugikan melalui penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan beberapa lembaga alternaitf penyelesaian sengketa dan melalui pengadilan. Beberapa pihak yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan antara lain: konsumen; sekelompok konsumen; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instalasi yang mengalami kerugian.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” Pasal 29 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi jalannya layanan bisnis fintech peer to peer lending dan melakukan pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Kemudian untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian OJK memiliki kewenangan secara hukum dalam melakukan pembelaan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” Peraturan ini tidak menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terhadap kerugian akibat penyelenggara fintech, namun segala bentuk kegiatan fintech harus memperoleh izin dan persetujuan Bank Indonesia dan berstatus terdaftar sebagai penyelenggara fintech.

Penyelesaian sengketa pada bisnis fintech peer to peer lending melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat juga dilakukan dengan model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan memanfaatkan sarana komunikasi seperti telepon, e-mail, aplikasi meeting, dan video conference. Konsep ODR telah dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan fintech peer to peer lending, mengingat segala bentuk aktivitas layanan fintech telah terekam pada jejak digital. Dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian sengketa, maka harus dipahami dan dipersiapkan beberapa hal, yaitu: mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR; penguatan kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang meningkatkan kewaspadaan dan literasi kepada masyarakat perihal ODR.[[17]](#footnote-17)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” yang kemudian disusul dengan keluarnya “Keputusan OJK Nomor Kep-01/D.07/2016” yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI); Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI); Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI); Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP); Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI); Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).[[18]](#footnote-18)

Ketentuan peraturan OJK menjelaskan bahwa apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur/konsumen akibat kelalaian dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Namun apabila dalam proses pengaduannya tidak tercapainya suatu kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan boleh melakukan penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan[[19]](#footnote-19)

# KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech berbasis peer to peer lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upayaupaya dari penyelenggara fintech. Upaya tersebut diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip pada layanan fintech yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Penyelesaian sengketa pada bisnis fintech peer to peer lending melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat juga dilakukan dengan model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan memanfaatkan sarana komunikasi seperti telepon, e-mail, aplikasi meeting, dan video conference. Konsep ODR telah dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan fintech peer to peer lending, mengingat segala bentuk aktivitas layanan fintech telah terekam pada jejak digital. Dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian sengketa, maka harus dipahami dan dipersiapkan beberapa hal, yaitu: mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR; penguatan kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang meningkatkan kewaspadaan dan literasi kepada masyarakat perihal ODR

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Perlindungan Konsumen OJK, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen), (2017) ,cet.1

Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, (2010)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana (2011)

Titon Slamet Kurnia dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia:Sebuah Reorientasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2013)

Sutedi Adrian, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, (2008)

Basrowi, “AnalisisAspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume VI, No.2, (Juni 2019)

Baihaqi Jadzil, ‘Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia’, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1.2 (2018)

Fauzan Raka, “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal ilmu hukum kenotariatan fakultas hukum Unpad. Vol. 2 No. 2. (2019)

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, “Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach”, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.2 (2020)

Nabila Dinda , Royson Jordany, Vivian, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor di *Platform Fintech peer to Peer Lending* yang Mengalami Gagal Bayar”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 2 No. 10 (2024)

Nur Afifah Aminuddin, “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1 (2021)

Ratna Hartanto dan Juliyani P. Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2, (2018)

Recca Ayu Hapsari, Rahman, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer to Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Sebuat Aplikasi Pinjaman Online (Julo) Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Case Law Jurnal, Vol 3 No. 1 (Januari: 2022),

Sri Redjeki Hartono, “Prespektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 1. No. 12,( 2018)

Tjandra Antoni, “Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020)

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

CNN Inodnesia, “Bisnis Pinjol Mulai Kering Karena Corona”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415165523-78-493871/bisnis-pinjol-mulai-kering-karena-corona, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

1. Raka fauzan, “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal ilmu hukum kenotariatan fakultas hukum Unpad. Vol. 2 No. 2. (2019) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ratna Hartanto dan Juliyani P. Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 2, (2018) [↑](#footnote-ref-2)
3. CNN Inodnesia, “Bisnis Pinjol Mulai Kering Karena Corona”, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200415165523-78-493871/bisnis-pinjol-mulai-kering-karena-corona, diakses pada tanggal 10 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nabila Dinda , Royson Jordany, Vivian, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor di *Platform Fintech peer to Peer Lending* yang Mengalami Gagal Bayar”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 2 No. 10 (2024) [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis metode penelitian hukum: mengarungi eksplorasi yang dinamis”, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 4, (2023). [↑](#footnote-ref-6)
7. Titon Slamet Kurnia dkk, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia:Sebuah Reorientasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2013) [↑](#footnote-ref-7)
8. Sri Redjeki Hartono, “Prespektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 1. No. 12, (2018) [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Perlindungan Konsumen OJK, “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen), 2017, hlm. 66, cet.1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Basrowi,“Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah”, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume VI, No.2, (Juni 2019) [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [↑](#footnote-ref-11)
12. Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.54 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, hlm.25 [↑](#footnote-ref-13)
14. Basrowi, *Op. Cit,* hlm. 966 [↑](#footnote-ref-14)
15. Recca Ayu Hapsari, Rahman, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer to Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Sebuat Aplikasi Pinjaman Online (Julo) Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Case Law Jurnal, Vol 3 No. 1 (Januari: 2022), Hlm. 32 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, “Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach”, Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), 1.2 (2020), 93–10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Jadzil Baihaqi, ‘Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia’, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 1.2 (2018), 116–32. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nur Afifah Aminuddin, “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1 (2021) [↑](#footnote-ref-18)
19. Antoni Tjandra, ‘Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3.1 (2020) [↑](#footnote-ref-19)